

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana dan urusan pemerintah untuk menjadikan wewenang daerah menjadi mandiri. Untuk menambahkan asset tetap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana dalam APBD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah “ Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemeritah pusat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki agenda pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan yang berkaitan dengan keuangan

pemerintah daerah dan pusat dalam pembagian keuangan yang adil, transparan dan bertanggung jawab.

Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut pemerintah memerlukan pendanaan yang sangat besar. Maka dari itu diadakannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah “Rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”.

Salah satu pendapatan daerah yang diperoleh yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah / disebut dengan PAD adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan yaitu Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan dana kepada daerah yang memiliki potensi terwujudnya desentralisasi. Walaupun untuk mencapai desentralisasi tersebut membutuhkan dana dan tenaga yang tidak mudah.

Di setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah kesulitan untuk meningkatkan potensi di setiap daerah dikarenakan terdapat

banyak masalah yang dihadapi. Kendala sarana dan prasarana yang mengakibatkan perbedaan pendapatan disetiap daerah berbeda satu sama lain. Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat juga Dana Perimbangan untuk menambahkan dana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Dana Perimbangan adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Dengan adanya Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah yang membutuhkan bantuan dana dalam mewujudkan desentralisasi daerah tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dana Alokasi khusus sendiri

berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil yang disingkat DBH adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Melihat fenomena yang pada tahun 2019 pemerintah daerah harus melakukan menyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ditengah gejolak perekonomian global, APBD dan APBN menjadi sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Ini mejadi tugas penting dan berat bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki 2 tugas penting yaitu yang pertama, mengerjakan APBD secara efektif, berkualitas, dan mengkibatkan dampak positif. Yang kedua, mengembangkan stategi yang dapat menarik modal dan investasi sehingga masing-masing daerah dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Menurut (Pradana dan Handayani, 2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positive terhadap Belanja Modal. Lalu Penelitian (Widiasih dan Gayatri, 2017) menyatakan hal yang sama bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positive terhadap Belanja Modal. Tetapi berbeda dengan (Sudrajat dan Purniawan, 2017)menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap Belanja Modal.

Menurut (Juniawan dan Suryantini, 2018) Dana Alokasi Umum berpengaruh positive terhadap Belanja Modal. Dan menurut (Aditya dan Maryono, 2018) menyakan yang sama bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Pradana dan Handayani, 2017) berpendapat bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap Belanja Modal.

Menurut (Sudrajat dan Purniawan, 2017) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian (Juniawan dan Suryantini,2018) dan (Retno dan Widiatmoko, 2019) menemukan hal yang berbeda yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh positive terhadap Belanja Modal.

Menurut (Aditya dan Maryono, 2018) tentang pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal yang mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dan penelitian menurut (Widiasih dan Gayatri, 2017) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negativ terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Juniawan dan Suryantini, 2018) dan beberapa peneliti terdahulu merupakan hasil yang tidak konsisten. Sehingga perlu dilakukan penelitian lagi. Penelitian saat ini menggunakan populasi di Kabupaten / Kota di Jawa berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan populasi di Kabupaten / Kota di Bali. Dan penelitian ini menambahkan variable Dana Bagi Hasil sebagai variable Independen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian memiliki judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,



3. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016-2017.
4. Untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016-2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan partisipasi untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam ilmu akuntansi pemerintahan. Selain itu dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan belanja modal.

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat bermanfaat bagi badan pemeriksa keuangan sebagai informasi atau masukan untuk dijadikan tolak ukur kinerja yang akan datang sehingga meningkatkan kualitas dalam menjalankan amanat pekerjaan dengan baik.
- Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam mengkaji laporan daerah yang telah dilakukan dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.